



Tinjauan Hukum Pembagian Hak Waris Istri dan Perkawinan Poligami di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Syaichul Mubarak¹, Farhan Asyhadi², Muhammad Abbas³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.syaichulmubarak@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. Polygamous marriage in Indonesia continues to be a very active legal issue, both in normative, social, and legal aspects. In the existing legal context, polygamy is considered fundamental based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, but only with strict conditions and procedures, namely the need for court approval and written permission from the first wife. If polygamy meets the established formal and material requirements, then the second, third, or fourth wife has legal status and is included in the legal consequences, including issues of property and inheritance rights. The objective of this study is to examine the impact of polygamous marriage on the inheritance rights of the second, third, and fourth wives as determined by Regulation Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The approach used in this study is a normative juridical analysis with literature analysis. The results of the study indicate that each wife has the right to receive inheritance according to Islamic law, but only regarding joint property acquired during the marriage bond, the second, third, and fourth wives do not have rights to the property obtained before they were married. Therefore, the validity and registration of polygamous marriages have a major impact on the recognition and protection of inheritance rights for each wife.

Keywords: Compilation Of Islamic Law; Inheritance Rights; Law Number 1 Of 1974; Polygamy; Second Wife.

Abstrak. Perkawinan poligami di Indonesia terus menjadi isu hukum yang sangat aktif, baik dalam aspek normatif, sosial, maupun hukum. Dalam konteks hukum yang ada, poligami diakui secara mendasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi hanya dengan syarat dan prosedur yang ketat, yaitu diperlukan persetujuan pengadilan serta izin tertulis dari istri yang pertama. Apabila poligami memenuhi ketentuan formal dan material yang ditetapkan, maka pada istri kedua, ketiga, atau keempat memiliki status yang sah secara hukum dan diikutsertakan dalam konsekuensi hukum, termasuk masalah harta serta hak waris. Sasaran studi ini adalah untuk meneliti dampak perkawinan poligami terhadap hak waris bagi istri kedua, ketiga, dan keempat ditentukan menurut Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dengan analisis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap istri berhak menerima warisan sesuai ketentuan hukum Islam, tetapi hanya mengenai harta bersama yang diperoleh selama ikatan pernikahan, istri kedua, ketiga, dan keempat tidak memiliki hak atas harta tersebut yang diperoleh sebelum mereka menikah. Oleh karena itu, keabsahan dan pendaftaran perkawinan poligami memiliki dampak besar terhadap pengakuan serta perlindungan hak waris bagi setiap istri.

Kata Kunci: Hak Waris; Istri Kedua; Kompilasi Hukum Islam; Poligami; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan poligami di Indonesia tetap menjadi isu hukum yang sangat dinamis, baik dari sudut pandang normatif, sosiologis, maupun yuridis. Dalam konteks hukum yang berlaku, poligami diakui secara terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan serta Kompilasi Hukum Islam, tetapi dengan syarat beserta langkah-langkah yang sangat ketat, meliputi kesepakatan dari pengadilan serta wewenang tertulis dari istri yang pertama. Apabila poligami memenuhi setiap persyaratan formal dan substansial yang telah ditetapkan, maka pernikahan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dianggap legal secara hukum dan memiliki konsekuensi hukum, termasuk berkaitan dengan harta dan hak waris.

Secara hukum, setiap istri yang terdaftar secara resmi dalam pernikahan poligami berhak menjadi ahli waris suaminya, selama hubungan perkawinan itu tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, hak untuk mendapatkan warisan bagi para istri dalam poligami diatur oleh formula fara'id yang menyatakan bahwa "semua istri" berhak mendapatkan bagian yang setara, baik istri yang pertama, kedua, ketiga, maupun keempat, tergantung ada tidaknya anak sebagai ahli waris tambahan. Jadi, legalitas dari pernikahan poligami menjadi faktor utama yang menentukan apakah seorang istri diakui penerus dan diperhitungkan dalam pembagian aset warisan dari suaminya.

Namun, dalam penerapannya, ketidakabsahan atau ketiadaan pendaftaran pernikahan poligami terjadi tanpa mendapatkan persetujuan dari istri pertama, tanpa adanya wewenang dari pengadilan, atau tidak terdaftar di lembaga Masalah Agama atau Pengadilan Agama mengakibatkan posisi istri kedua, ketiga, dan keempat menjadi rentan diabaikan dalam pembagian warisan. Dalam beberapa keputusan pengadilan, istri-istri yang dinikahi tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar hanya bisa diakui sebagai ahli waris jika mereka berhasil menunjukkan bukti keberadaan perkawinan melalui isbat nikah atau keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa hubungan mereka adalah perkawinan yang sah. Ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan poligami bukan sekadar isu administratif, melainkan berpengaruh langsung pada status hukum istri sebagai penerima waris dan pengaruh terhadap hak-hak mereka dalam pembagian aset.

Pada aspek substansial, poligami menciptakan tantangan baru dalam pengaturan harta bersama serta warisan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap ikatan pernikahan mengembangkan zona kekayaan bersama yang muncul antara pasangan suami dan istri sesuai dengan kontrak yang ada, sehingga aset yang diperoleh setelah menikah secara poligami dengan istri kedua, ketiga, atau keempat juga dihitung sebagai bagian dari warisan yang perlu diperhitungkan untuk setiap istri. Di sisi lain, kekayaan yang didapat sebelum pernikahan dengan istri kedua dan seterusnya tidak termasuk dalam kategori harta bersama yang menjadi acuan perhitungan hak waris bagi istri tersebut, sehingga istri kedua tidak punya klaim terkait aset bersama yang hanya terbentuk antara suami dan istri pertama, sebelum pernikahan ini berlangsung. Perbedaan antara harta sebelum pernikahan dan harta yang diperoleh dalam pernikahan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan seberapa banyak bagian waris yang dapat diterima oleh istri kedua, ketiga, dan keempat setelah suami meninggal.

Secara teori, hukum Islam dan KHI memastikan bahwa semua istri dalam poligami berhak atas bagian warisan yang sama, selama mereka memenuhi kriteria sebagai ahli waris yang sah. Akan tetapi, dalam konteks sosial dan budaya, sering kali muncul situasi di mana

istri muda atau istri tambahan secara tidak resmi diabaikan atau diajak untuk melepaskan hak warisnya, karena terdapat anggapan bahwa mereka hanya dianggap sebagai istri tambahan atau bahwa sumbangsih mereka dalam mengakumulasi harta suami dinilai lebih kecil. Situasi ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan aturan antara warisan, harta bersama, dan posisi istri sebagai ahli waris yang setara, sehingga status hukum poligami seringkali diabaikan dalam praktik pembagian warisan.

Dalam perspektif perlindungan hukum, ketidakjelasan atau pelanggaran prosedur hukum dalam pernikahan poligami dapat menyebabkan ketidakadilan bagi istri yang kedua, ketiga, serta keempat, terutama terkait dengan pembagian warisan. Jika pernikahan tidak terdaftar secara resmi, istri-istri ini sering kali tidak diakui sebagai ahli waris dalam distribusi harta, atau hanya diakui sebagian setelah melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan bukan hanya menentukan status pernikahan, tetapi juga berdampak langsung pada hak ekonomi dan posisi waris istri-istri dalam struktur keluarga poligami. Ketidakjelasan hukum mengenai waris dalam perkawinan poligami kerap menimbulkan konflik dan perselisihan antara suami, istri, serta anak-anak. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembagian warisan, disertai proses peradilan yang panjang, rumit, serta memerlukan biaya tinggi. Dampak negatif ini dapat merusak harmoni antaranggota keluarga, khususnya hubungan antaristri dan anak-anak. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani poligami wajib menyusun perjanjian perkawinan yang eksplisit dan komprehensif mengenai pembagian harta bersama. Konsultasi dengan pakar hukum mutlak diperlukan untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap pihak secara adil.

Sistematika Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1066 KUHPerdara mengatur bahwa: (a) aset warisan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan belum dibagi; (b) distribusi aset warisan bisa dilakukan secara bertahap; (c) pembagian dapat ditangguhkan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan perpanjangan 5 (lima) tahun lagi atas persetujuan para ahli waris.

Pasal 1079 KUHPerdara mengatur mekanisme pembagian warisan sebagai berikut: (1) Setiap ahli waris memperoleh barang atau harta tertentu dengan nilai yang disamakan; misalnya, dibagi per dua apabila ahli waris berjumlah dua orang, atau sesuai kelipatan jumlah ahli waris yang tersedia. (2) Apabila salah satu dari ahli waris mendapatkan porsi yang lebih kecil dibandingkan yang seharusnya, sedangkan pewaris lainnya memperoleh kurang, maka ahli waris yang berlebih wajib membayar selisihnya dalam bentuk uang tunai kepada pihak yang dirugikan.

Penelitian mengenai pengaruh legalitas perkawinan poligami terhadap pembagian hak waris istri kedua, ketiga, dan keempat sangat penting untuk menjelaskan posisi hukum mereka. Selain itu, hal ini juga untuk mengevaluasi kesesuaian cara pembagian waris dengan ketentuan KHI dan fiqh waris, serta menemukan potensi ketidakadilan yang mungkin timbul karena perkawinan poligami yang tidak sah atau tidak terdaftar. Studi ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi istri-istri dalam poligami, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pihak penegak hukum, keluarga, dan pengguna hukum agar lebih memahami bahwa legalitas perkawinan merupakan faktor penting dalam menentukan hak sebagai ahli waris, bukan hanya sekadar pertimbangan administratif.

Warisan merujuk pada barang-barang yang ditinggalkan oleh seseorang. Pemilik warisan (muwarist) mencakup kekayaan yang dimiliki secara khusus oleh pemilik warisan itu sendiri. Bersamaan dengan itu, harta bersama yang menjadi hak pemilik warisan setelah dikurangi untuk menanggung segala biaya terkait, seperti biaya perawatan hingga kematiannya, biaya pemakaman, melunasi hutang, dan memenuhi amanah yang ditinggalkannya. Hal ini juga telah dijelaskan oleh para pakar fiqh yang memahami konsep ini. Harta warisan dikenal sebagai muruts, yang mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal tersebut akan akan didistribusikan kepada para pewaris, setelah dana tersebut digunakan untuk membayar biaya perawatan yang ditanggung, hutang dibayar lunas orang tersebut, wasiatnya dilaksanakan. Sementara itu dalam kitab fiqh yang membahas mengenai warisan disebut tirkah, yang diartikan sebagai segala hal yang sepenuhnya berupa properti milik seseorang yang telah wafat. Sementara itu, menurut pandangan mayoritas ulama, tirkah mencakup semua hal yang bernilai dan dapat dijadikan harta, yaitu sesuatu atau hak kepemilikan seseorang yang dialihkan kepada ahli waris setelah orang tersebut meninggal. Merujuk pada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa syarat awal dalam warisan adalah adanya aset warisan, yaitu semua kekayaan yang dimiliki seseorang, yang berasal dari harta pribadi, harta bersama, serta hak-hak materi yang secara keseluruhan disebut barang berharga milik orang yang sudah meninggal setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk kebutuhan jenazah, seperti biaya perawatan saat sakit, biaya untuk menangani urusan pemakaman, melunasi kewajiban finansial, serta pelaksanaan surat wasiat dari almarhum jika tersedia. Waris adalah individu yang berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena adanya hubungan keluarga atau perkawinan yang sah, beragama Islam, dan tidak terikat oleh batasan hukum untuk menjadi waris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Huruf c dalam kompilasi hukum Islam, diinformasikan bahwa ahli waris adalah individu yang memiliki definisi khusus, terhubung dengan pewaris melalui hubungan darah yang sama, hubungan perkawinan, serta

menganut Islam, memiliki kekayaan, dan juga ada keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, pewaris merupakan satu atau lebih individu yang secara sah berdasarkan hukum Islam berhak untuk menerima warisan setelah seseorang meninggal dunia.

Harta peninggalan mengacu pada aset yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat untuk diberikan kepada orang atau kelompok yang berhak. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua aset yang ditinggalkan dapat langsung dibagikan kepada pihak yang berhak, sebab perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah kekayaan itu termasuk dalam kategori harta campuran. Jika harta yang diwariskan adalah harta campuran, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 128 menegaskan bahwa aset gabungan tersebut harus dipisahkan dan dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Setengah dari hasil pembagian itu akan menjadi hak pasangan (suami atau istri) pewaris, sedangkan setengah lainnya adalah kepunyaan pewaris yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak menerima warisan. Apabila tidak terdapat aset kombinasi dan pasangan (suami/istri) tidak menetapkan kontrak sebelum menikah yang diatur dalam Pasal 139, maka aset tersebut akan tetap menjadi hak masing-masing tanpa terpisah dua.

Telah ada beberapa studi yang membahas mengenai “Dampak Legalitas Pernikahan Poligami Terhadap Pembagian Hak Waris untuk Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat. “ Untuk menjaga integritas dalam tulisan ini, penulis mengacu pada dua studi sebelumnya terkait Dampak Legalitas Pernikahan Poligami Terhadap Pembagian Hak Waris untuk Istri Kedua, Ketiga, serta Keempat. (1) Penelitian yang dilaksanakan oleh Misda Deni pada tahun 2019 berjudul “Hak Waris Istri Kedua Dalam Pernikahan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Fiqih Dan Hukum Islam Di Indonesia. ” Fokus dari studi ini adalah pada posisi hukum dari istri kedua, serta hak waris yang dimiliki istri kedua dalam sebuah pernikahan poligami yang berlangsung tanpa izin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa poligami tanpa izin tetap dianggap sah menurut hukum fiqih asalkan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku. Meskipun begitu, berdasarkan hukum negara, pernikahan tersebut perlu mendapatkan pengakuan lewat proses isbat nikah agar istri kedua bisa mendapatkan kepastian hukum. Istri kedua tetap berhak terhadap warisan yang muncul dari aset serempak dan warisan suami untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum.(2) Penelitian oleh Irfan Fakri Hibatullah tahun 2024 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah. ” Penelitian ini membahas. Faktor-faktor penyebab minimnya penyusunan perjanjian pernikahan serta jenis perlindungan hukum untuk aset bersama melalui perjanjian Pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menunjukkan yakni perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana perlindungan hukum atas kekayaan bersama dan sejalan dengan maksud maqashid syariah dalam melindungi aset (hifz al-mal).

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana mekanisme pembagian hak waris bagi istri kedua, ketiga, dan keempat dalam perkawinan poligami menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
- b. Bagaimana pengaruh legalitas dan pendaftaran perkawinan poligami terhadap keabsahan status hukum serta perlindungan hak waris bagi istri-istri dalam perkawinan poligami?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif (yuridis normatif) menitikberatkan pada analisis standar hukum yang berkaitan dengan dampak legalitas perkawinan poligami terhadap pewaris untuk istri kedua, ketiga, serta keempat. Pekerjaan ini bersifat normatif, mengkaji peraturan hukum yang ada terdapat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanpa mencakup data empiris dari lapangan. Memanfaatkan metode peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan tingkatan norma mulai dari UUD 1945, UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hingga Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 dan 176-180, serta menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami harta gono-gini dan faraid. Data utama berasal dari peraturan hukum (UU Perkawinan, KHI) dan keputusan pengadilan yang berhubungan dengan isbat nikah; data tambahan melibatkan buku, artikel, dan referensi lain. Data dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur, yang mencakup penelaahan dokumen hukum baik yang utama maupun yang kedua dari sumber resmi seperti situs BPK RI, Mahkamah Agung, dan database Hukumonline. Analisis kualitatif menggunakan pendekatan deduktif: diawali dari prinsip umum (UU Perkawinan Pasal 35) menuju kasus spesifik poligami, termasuk penilaian melalui interpretasi sistematis dan gramatikal untuk mengevaluasi keadilan dalam hak waris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pembagian hak waris untuk istri kedua, ketiga, dan keempat dalam konteks perkawinan poligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam umum mengenai UU No. 1/1974, ditegaskan bahwa pasangan diizinkan untuk menyandang lebih dari satu istri jika dia menghendakinya, dan jika hukum serta ajaran agama yang dianut menyetujui hal tersebut. Meskipun begitu, pernikahan seorang pria dengan beberapa istri, meskipun diterima oleh semua pihak, hanya dapat dilangsungkan jika memenuhi berbagai kriteria tertentu dan melalui keputusan pengadilan. Hukum syariah, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengizinkan praktik poligami untuk beberapa individu, beserta dasar dan keadaan terbatas, serta harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Berbeda dengan sistem hukum Barat yang dengan tegas melarang poligami, yang menunjukkan bahwa sistem pernikahan mereka sepenuhnya setia kepada satu pasangan. Untuk melaksanakan pernikahan yang kedua, ketiga, dan seterusnya (poligami) di Indonesia bukanlah sesuatu yang sederhana, meskipun tidak ada larangan, tetapi harus dipenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, di samping harus bersikap adil terhadap istri-istri serta mematuhi aturan yang berlaku dalam undang-undang. Semua syarat baik yang bersifat materiil atau formal juga ketentuan lain yang berhubungan dengan poligami harus dipenuhi.

Peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, yang mengatur perihal penguasaan aset bersama dalam konteks poligami, yang berimplikasi pada penerima waris untuk istri kedua, ketiga, serta keempat setelah suami meninggal dunia. Setiap istri mempunyai hak atas properti beriringan yang diperoleh sepanjang periode pernikahan mereka masing-masing, sehingga pembagian warisan dilakukan berdasarkan lama pernikahan yang berbeda.

UU mengenai Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berfungsi sebagai landasan pokok dalam harta yang dimiliki bersama pengaturan aset dalam pernikahan.

Berikut adalah beberapa pasal krusial terkait pengelolaan harta bersama:

Pasal 35 Ayat (1)

Semua kekayaan yang diperoleh selama pernikahan termasuk dalam jenis harta bersama.

Pasal 36 Ayat (1)

Untuk aset kepemilikan bersama, suami dan istri dapat mengambil tindakan setelah mendapat persetujuan dari kedua pihak.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh aset yang didapatkan sepanjang pernikahan merupakan milik bersama yang perlu dibagikan secara adil apabila terjadi perceraian.

Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur pengalihan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada para ahli waris yang masih ada. Sebagai salah satu elemen penting dalam hukum Islam, hukum waris memainkan peranan yang sangat signifikan karena terdapat aturan yang berasal langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Islam secara jelas menggambarkan sistem pewarisan yang dimaksudkan untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta yang diwariskan, memelihara keharmonisan dalam keluarga, serta mencegah terjadinya sengketa dan ketidakadilan sosial di masyarakat. Hukum Islam pada hakikatnya adalah hukum Allah Swt. yang wajib dipatuhi oleh setiap orang Muslim. Ketaatan terhadap hukum Islam menjadi refleksi dari iman kepada Allah, karena hukum tersebut merupakan bagian dari kehendak Ilahi yang mengontrol tindakan manusia dalam aktivitas sehari-hari.

Hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan di dunia, tetapi juga berperan sebagai jalan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam Islam, terdapat dua aspek utama dalam hukum, yaitu norma ibadah yang mengatur keterkaitan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan norma muamalat yang mengelola interaksi antara manusia dan lingkungannya (*hablun minannas*). Salah satu komponen penting dari hukum muamalat adalah aturan mengenai warisan, yang menentukan bagaimana pembagian harta seseorang setelah orang tersebut meninggal. Dalam pandangan Islam, aset warisan harus dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat, dengan memperhatikan siapa yang pantas mendapatkan harta warisan, cara bagiannya, serta total yang seharusnya diterima oleh setiap penerima warisan sesuai dengan petunjuk terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, kesepakatan para ulama, dan qiyas. Aturan mengenai distribusi warisan telah dijelaskan terperinci dalam teks suci Al-Qur'an, pada surat An-Nisa' (4) ayat 11, 12, dan 176. Di samping itu, Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan lebih detail tentang hukum pewarisan melalui berbagai hadis, yang kemudian menjadi dasar bagi para ulama untuk merumuskan ajaran normatif tentang kewarisan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, kata untuk warisan adalah *miras*, sementara bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang menunjuk pada aset yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia dan akan diserahkan kepada penerus yang berhak. Pengetahuan yang membahas secara khusus mengenai warisan dalam konteks Islam disebut dengan istilah '*Ilm al-Mawarits* atau yang kerap disebut sebagai pembagian waris. Istilah pembagian waris sendiri adalah bentuk plural dari warisan, yang mencerminkan portion yang telah ditentukan oleh syariat dan dipahami oleh para ahli hukum warisan sebagai *mafrudah*, yaitu unsur yang telah ditetapkan

persentasenya. Maka dari itu, ketentuan tentang warisan dalam Islam memiliki ciri khas tersendiri, di mana setiap fraksi dari harta warisan ini sudah dituangkan dalam Al-Qur'an dan hadis, akibatnya tidak bisa diubah atau dimodifikasi berdasar kepentingan pribadi atau konsensus keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, warisan bukan hanya pertukaran hak kepemilikan yang dipunyai oleh seseorang yang sudah wafat kemudian diberikan kepada pewarisnya, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Tujuan distribusi warisan dalam Islam adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dalam keluarga dan masyarakat serta memastikan bahwa hak setiap individu ditegakkan tanpa adanya ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum warisan Islam juga menetapkan larangan terhadap praktik-praktik yang dapat menghalangi hak waris seseorang, seperti diskriminasi terhadap perempuan atau penguasaan warisan oleh pihak tertentu. Prinsip bahwa warisan terjadi setelah kematian dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan bahwa hak waris akan terwujud setelah orang tersebut tutup usia. Selama pewaris masih hidup, tidak ada hak waris yang bisa diberikan kepada penerima warisan. Dengan kata lain, semua pemindahan aset yang terjadi sebelum kematian tidak tergolong sebagai warisan, melainkan dianggap sebagai pemberian atau hibah. Prinsip ini juga berhubungan dengan asas *ijbari*, di mana seseorang tidak diizinkan untuk menentukan seluruh pembagian harta miliknya sebelum meninggal, kecuali dalam bentuk wasiat yang dibatasi tidak lebih dari sepertiga dari jumlah kekayaan. Pada beberapa sistem hukum non-Islam, pewaris diizinkan untuk membagikan seluruh asetnya sesuai dengan keinginannya melalui surat wasiat. Namun, dalam Islam, sistem ini diharamkan karena dapat memberikan dampak negatif bagi ahli waris yang diatur dalam syariat. Maka dari itu, dalam hukum waris Islam, distribusi harta yang diwariskan baru dapat dilakukan setelah penerima warisan meninggal dunia dan alokasi harta yang diwariskan telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menegaskan bahwa semua aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama. Akan tetapi, istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas properti bersama yang telah ada sebelumnya sebelum perkawinan mereka. Pasal 94 ayat (1) menggarisbawahi prinsip pemisahan kekayaan berdasarkan saat pernikahan dilangsungkan, sehingga hak waris setiap istri hanya terbatas pada harta bersama dari masing-masing periode pernikahan mereka.

Setiap istri dalam pernikahan poligami yang sah (berdasarkan izin pengadilan) mendapatkan bagian warisan yang sama dari aset bersama suami yang didapatkan sejak pernikahannya, tanpa mengganggu hak istri pertama terhadap harta sebelumnya. Pembagian warisan dilakukan secara adil mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176-180 bagi

umat Muslim, di mana porsi istri merupakan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ dari keseluruhan harta peninggalan (tergantung keberadaan anak), tetapi terbatas pada harta bersama dari pernikahannya saja. Istri kedua tidak dapat menuntut harta milik istri pertama, begitu pula sebaliknya.

Perkawinan poligami wajib memperoleh persetujuan pengadilan (berdasarkan Pasal 4-5 Undang-undang) dan apabila tidak sah secara hukum, istri kedua dan seterusnya perlu melakukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama agar berhak atas warisan. Tanpa proses tersebut, hak waris secara otomatis batal demi hukum.

Dalam interaksi sosial, terdapat diskusi mengenai hak dan tanggung jawab. Kedua aspek ini terhubung secara intim dekat dan saling terkait satu sama lain. Hubungan antara keduanya adalah suatu konsekuensi yang logis dan realistis, sehingga setiap kali ada tanggung jawab, pasti ada hak yang menyertainya, dan sebaliknya, selain dari hak dan kewajiban Tuhan yang dapat dipisahkan, hal ini terjadi karena kuasa dan keadilan-Nya yang berlaku terhadap hamba-hamba-Nya.

Pemisahan hak dan tanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan dalam tatanan kehidupan dalam kehidupan sosial, karena situasi ini merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat siapapun. Keluarga merupakan elemen terkecil dalam masyarakat yang terbentuk oleh seorang pria dan wanita melalui upacara suci yang dikenal dengan pernikahan.

Setelah akad nikah dibacakan, kedua mempelai tersebut diizinkan untuk menjadi "halal" bagi satu sama lain, dan hubungan mereka selanjutnya disebut sebagai suami dan istri. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang wajib dihormati serta dilaksanakan. Demikian juga, seorang istri memiliki hak dan tanggung jawab, begitu pula suami. Apabila suami atau istri mengabaikan tanggung jawab mereka, hal ini akan dibahas dalam konteks fikih dan al-Quran.

Sebagai ilustrasi bayangkan suami memiliki harta bersama senilai Rp.300 juta dari pernikahan pertama selama 10 tahun, dan Rp.200 juta dari pernikahan kedua selama 5 tahun. Istri pertama memperoleh hak waris dari Rp.300 juta tersebut, sementara istri kedua dari Rp.200 juta, dengan pembagian proporsional setelah pemisahan harta gono-gini. Anak-anak dari seluruh pernikahan berhak mendapatkan bagian yang sama dari sisa warisan pewaris.

Sebagai sebuah negara yang mengacu pada Pancasila, dengan sila pertama yang menekankan pada keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa, pernikahan sangat kuat hubungannya bersama sisi agama serta spiritual. Dengan demikian, ikatan pernikahan tidak sebatas terbatas

pada elemen fisik atau jasmani, namun juga melibatkan dimensi psikologis atau spiritual yang memainkan peranan penting.

Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan bahwa sebuah hubungan pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) dalam undang-undang yang serupa mengatur maka semua pernikahan perlu ditulis selaras dengan hukum yang ada. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dalam regulasi ini tidak berlaku pernikahan yang diakui sah di luar ketentuan hukum agama dan keyakinan yang tertuang dalam Konstitusi 1945. Hukum mengenai agama dan kepercayaan yang dimaksud mencakup aturan yang berlaku bagi beragam komunitas agama, selagi tidak bertentangan atau berbeda aturan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perihal Pernikahan. Dalam pemahaman lainnya, pernikahan yang dilakukan oleh individu Muslim hanya akan memenuhi syarat hukum agama Islam. Demikian pula, bagi penganut agama selain Islam, pernikahan mereka diakui sebagai sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku keyakinan mereka, sembari memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh penganut Islam maupun non-Islam tidak bertentangan atau terdapat ketentuan yang berbeda dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Sesuai dengan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, bagi individu yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, pencatatan akan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Di sisi lain, untuk pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau kepercayaan lainnya, pencatatan diurus oleh pegawai di Dinas Catatan Sipil mengikuti ketentuan yang berlaku. Prosedur pencatatan ini juga diuraikan dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pendaftaran pernikahan dalam agama Islam dikelola oleh Petugas Pencatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sedangkan pernikahan dari agama lain dikelola oleh Petugas Pencatat Perkawinan di Dinas Catatan Sipil berdasarkan peraturan yang ada. Selain itu, meskipun ada ketentuan tertentu, prosedur pencatatan wajib mengikuti aturan yang tercantum menurut Pasal 3 hingga Pasal 9 dari Peraturan Pemerintah itu. Pencatatan pernikahan berfungsi sebagai pengakuan resmi dari pemerintah, dan lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan pencatatan ini adalah Kantor Urusan Agama dan Dinas Catatan Sipil. Oleh karena itu, proses pencatatan pernikahan harus dilakukan oleh pemerintah sebab lembaga ini Ada empat tujuan utama yang dicapai,

yaitu: 1) Menjamin kepastian hukum; 2) Menciptakan ketertiban hukum; 3) Berfungsi sebagai bukti; dan 4) Memudahkan administrasi kependudukan bagi Pemerintah. Ini menunjukkan betapa esensialnya pencatatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, pernikahan tersebut diakui oleh pemerintah dan memberikan dampak hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa, UU No. 1/1974 mengatur mengenai prinsip kepemilikan bersama (gono-gini) selama masa pernikahan (Pasal 35) serta pengelolaan aset berdasarkan kesepakatan (Pasal 36). Akan tetapi, istri yang sudah menikah tidak berhak atas properti yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menjelaskan ini berlaku bagi seorang pria dilarang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan. Hal ini tertulis dalam Pasal 3 ayat (1) dari undang-undang, yang mengatur bahwa secara umum, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, sementara seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Dari ketentuan Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), kita bisa menyimpulkan bahwa hukum ini pada dasarnya mendukung prinsip monogami, walaupun memberikan kemungkinan bagi seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, asalkan telah memperoleh persetujuan dari Pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 40 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai penerapan undang-undang tersebut.

Ketentuan mengenai hak waris yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berhasil mewujudkan keadilan, menghargai hak kepemilikan individu, serta tidak memicu perselisihan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan mengelompokkan pembagian aset warisan dengan berdasarkan dalam prinsip aset bersama (gono-gini) dan harta milik individu. Pendekatan ini mewujudkan keadilan dengan memisahkan harta pribadi dari hasil kerja sama yang dilakukan selama pernikahan, sekaligus menjaga hak kepemilikan individu dan mengurangi potensi perselisihan di antara ahli waris.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seluruh kekayaan yang didapatkan sepanjang ikatan pernikahan dihitung sebagai harta bersama, sementara harta milik pribadi, hadiah, atau warisan yang diterima setiap pasangan tetap memiliki hak milik pribadi, kecuali ada perjanjian yang berbeda.

Pasal 36 menjamin kepemilikan penuh atas harta pribadi serta keharusan persetujuan bersama untuk mengelola harta gono-gini, sementara pasal 37 mengatur bagaimana pembagian

harta bersama dilakukan pada saat perceraian atau ketika terjadi kematian, dengan dasar hukum yang berlaku.

Mempersiapkan pernikahan merupakan tanggung jawab setiap individu yang memilih untuk menikah. Sebagai sebuah ibadah yang sangat penting, tentunya persiapan menikah harus dilakukan dengan serius agar pernikahan yang diharapkan dapat berlangsung lama. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu aspek yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pernikahan. Keberadaan perjanjian tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Calon pasangan bisa mengajukan isi perjanjian perkawinan kepada notaris untuk berbagai aspek selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa hal yang bisa didiskusikan dalam kesepakatan pernikahan mencakup: kesepakatan untuk monogami atau tidak menambah istri selama pernikahan, larangan atas tindakan kekerasan dalam keluarga, pilihan nama keluarga, Tugas dan tanggung jawab suami dan istri, juga termasuk hak-hak yang terkait dalam ikatan pernikahan.

Kebebasan untuk menyusun isi perjanjian perkawinan sesuai kehendak masing-masing Para pihak yang terlibat, dalam hal ini pasangan calon pengantin, harus menyusun kesepakatan mengenai pernikahan lebih efektif dalam mencegah perceraian. Dengan demikian, mereka dapat memasukkan aturan-aturan yang mereka anggap penting untuk menghindari konflik dalam rumah tangga atau jika suatu saat terjadi perceraian. Meskipun ada kebebasan ini, isi perjanjian perkawinan harus tetap Sesuai dengan peraturan yang ada, baik dalam konteks hukum maupun prinsip agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 ayat (2) mengindikasikan bahwa “perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum, agama, dan moralitas,” sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (2) juga menggarisbawahi hal yang sama “perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” diperbolehkan.

Dalam regulasi yang ada, tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai definisi perjanjian perkawinan dan elemen-elemen yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Namun, secara umum, penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia berkaitan dengan kepemilikan aset istri selama masa pernikahan. Ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Subekti tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dipahami sebagai “sebuah kesepakatan mengenai harta suami-istri selama mereka menikah yang berbeda dari prinsip atau ketentuan yang diatur oleh hukum.” Dari penjelasan tersebut terungkap bahwa perjanjian ini berfokus pada aset pasangan selama masa pernikahan, di mana mereka memiliki hak untuk memasukkan materi dalam setidaknya tiga aspek: pertama, kesepakatan untuk menggabungkan harta

mereka, kedua, kesepakatan untuk menggabungkan harta secara terbatas, dan ketiga, kesepakatan untuk tidak menggabungkan harta sama sekali dalam pernikahan mereka.

Masalah mengenai harta dalam perkawinan adalah isu sensitif yang sering menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan setelah perpisahan akibat perceraian, masalah harta sering kali menjadi perkara yang dibawa mantan pasangan ke pengadilan. Kasus sengketa mengenai harta bersama masalah konflik aset bersama masih sering muncul di berbagai lokasi di Indonesia. Penyebabnya umumnya adalah tindakan hukum sepihak terhadap harta bersama yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Perjanjian perkawinan muncul sebagai alat untuk melindungi pihak yang lemah yang terkena dampak konflik mengenai aset bersama ini. Dengan adanya landasan hukum yang kokoh dalam peraturan yang berlaku di negara ini, diharapkan bahwa kontrak pernikahan dapat menjadi jalan keluar dalam penyelesaian masalah sengketa aset bersama dengan lebih efektif dan lebih jauh dapat mencegah terjadinya perceraian pada suami dan istri.

Analisis riset menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memisahkan antara harta bersama (*gono-gini*) serta kekayaan pribadi; harta bersama mencakup keuntungan yang diperoleh sepanjang masa pernikahan (Pasal 35), sementara barang yang dimiliki sebelum ikatan pernikahan, sumbangan, atau aset warisan tetap hak pribadinya, kecuali ada perjanjian yang berbeda. Pasal 36 mengatur kepemilikan serta pengelolaan harta secara kolektif; Pasal 37 membahas pembagian properti saat hal ini dapat terjadi dalam konteks perceraian atau ketika salah satu pasangan meninggal; Pasal 38 memberikan panduan dalam proses pembagian warisan sesuai dengan aturan agama atau adat yang berlaku (contohnya KHI untuk umat Islam). Perjanjian pernikahan bisa mengubah sistem harta selama tidak melanggar peraturan yang berlaku, norma keagamaan, dan kode etik, kekayaan yang dimiliki secara bersama oleh pasangan suami istri, baik yang bersifat bergerak maupun tidak (Pasal 29 ayat 2). Akibat terputusnya hubungan pernikahan karena perceraian akan berimbas pada aset yang didapat selama masa pernikahan, yang sering kali dikenal sebagai kekayaan bersama pasangan suami istri atau harta *gono-gini*, baik dalam bentuk aset bergerak maupun tidak bergerak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35-37, mengatur tentang kepemilikan aset dalam pernikahan. Penjelasan pada Pasal 37 menyatakan bahwa hukum yang relevan di. Yang berhubungan dengan pembagian harta bersama. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menekankan bahwa setiap suami atau istri berhak atas kekayaan pribadi yang mereka miliki. Aset yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Kekayaan individu tidak termasuk dalam harta bersama jika terjadi perceraian.

Mengenai pembagian aset bersama, Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan tidak menjelaskan penjelasan dengan jelas mengenai porsi untuk suami dan istri dalam situasi perceraian, baik saat masih hidup maupun setelah wafat. Selain itu, di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam juga berlaku terkait pembagian harta bersama, seperti diatur dalam Pasal 96 dan 97, yang menyatakan bahwa dalam situasi perceraian, baik yang terjadi pada saat hidup maupun setelah kematian, kedua pihak berhak atas setengah dari harta yang dikelola bersama. Dari penjelasan ini, tampak bahwa keberadaan harta bersama dalam satu rumah tangga sangat krusial, baik selama masa pernikahan maupun sesudah terjadinya perceraian. Setelah proses perceraian, aset tersebut menjadi sangat berharga bagi suami dan istri, sehingga keduanya ingin agar pembagiannya segera dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan dan kebutuhan kedua pihak terkait dengan harta yang dimiliki bersama.

Dalam ketentuan terkait pernikahan, harta yang dimiliki bersama dijelaskan di ayat 1 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, pengelolaan harta yang dikelola bersama harus dilakukan dengan kolaborasi dari kedua pasangan. Oleh karenanya, Baik pasangan suami maupun istri memiliki hak penuh atas properti yang mereka akuisisi selama masa pernikahan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 ayat 1. Rincian mengenai harta yang dibagi dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pasal 1 huruf (f), yang menyatakan bahwa ini adalah aset yang didapat baik secara pribadi maupun bersama selama pernikahan, tanpa memandang siapa yang mencatat nama asset tersebut. Pada prinsipnya, tidak ada penggabungan antara harta milik suami dan istri selama mereka menikah, karena semua harta milik suami sepenuhnya adalah haknya, sama halnya dengan harta milik istri yang sepenuhnya menjadi hak istri.

Ketika terjadi kematian, pasal 38 menyatakan bahwa pembagian warisan mengikuti ketentuan hukum waris sesuai dengan agama atau adat masing-masing pihak, yang bagi orang Islam sering merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan porsi istri sebesar $\frac{1}{4}$ (tanpa anak) atau $\frac{1}{8}$ (ada anak). Aturan ini mewujudkan keadilan substantif melalui pembagian harta secara proporsional sesuai kontribusi selama perkawinan, misalnya pada kasus poligami dimana harta masing-masing istri dipisahkan untuk mencegah pertumpukan (sesuai dengan pasal 94 KHI yang sejalan dengan UU perkawinan). Prinsip tersebut memperhitungkan beban sosial seperti kewajiban nafkah suami, sehingga porsi waris tidak merata namun tetap adil dan proporsional. Harta bawaan atau warisan tetap merupakan milik pribadi (pasal 35 ayat 2), sehingga dapat dikelola secara bebas tanpa campur tangan pasangan, yang pada akhirnya melindungi aset keluarga asal serta meningkatkan kestabilan ekonomi

individu. Pemisahan harta pribadi dan harta bersama dapat meminimalkan perselisihan antar-ahli waris, khususnya saat perceraian atau kematian, karena memerlukan persetujuan bersama serta mengacu pada hukum waris yang spesifik-seperti KHI yang memberikan jaminan porsi istri secara tegas. Pendekatan ini terbukti berhasil pada kasus poligami maupun perkawinan campuran, walaupun memerlukan wasiat atau mediasi untuk menangani situasi yang rumit.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Poligami sesuai UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya masih mengedepankan prinsip monogami, namun dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, baik dari segi materi maupun formal, serta perlu mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Mengenai harta dan warisan, setiap istri hanya berhak atas kekayaan yang diperoleh bersama selama masa pernikahan. Istri yang kedua, ketiga, atau keempat tidak memiliki hak atas kekayaan tersebut diperoleh sebelum mereka menikah. Pembagian warisan untuk istri mengikuti aturan hukum Islam (KHI dan faraid), dengan syarat bahwa perkawinan poligami dilaksanakan sesuai ketentuan dan terdaftar secara resmi. Apabila tidak mematuhi prosedur, hak waris dari istri selanjutnya bisa jadi tidak diakui oleh hukum.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur Harta yang ada dalam pernikahan terbagi menjadi aset bersama dan aset pribadi. Aset bersama meliputi kekayaan yang diperoleh selama pernikahan dan memerlukan persetujuan dari kedua pihak untuk pengelolaannya, sedangkan aset pribadi tetap menjadi hak individu masing-masing. Kontrak pernikahan dapat digunakan untuk mengatur pembagian dan pengelolaan harta, untuk menghindari perselisihan. Dalam pembagian warisan, terutama bagi umat Muslim, pembagian dilakukan berdasarkan aturan syariat, termasuk Pembagian aset bersama dalam pernikahan poligami durasi pernikahan masing-masing. Pengaturan didasarkan pada tujuan untuk memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak individu, dan menciptakan keadilan dalam penyelesaian harta saat perceraian maupun pewarisan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, I. (2023). Kedudukan waris istri yang dipoligami berdasarkan ketentuan hukum Islam.
- Anwar, S., & Kamal, A. (1974). Hak dan kewajiban suami istri. *Jurnal*, 1, 82–98.
- Baharuddin, A. M., Nusantara, L., Grup, A., Puncak, P., Agung, J., Kav, R., Kecamatan, M., Kota, L., No. A. I., Cipta, H., & Yanti, I. (2024). Hukum perkawinan di Indonesia dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 03(02).
- Deni, M. (2019). *Hak waris istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin berdasarkan hukum fiqih dan hukum Islam di Indonesia*.

- Fitriani, D. (2017). Harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. *06*, 83–102.
- Harimurti, D. A. (2021). Comparison of the distribution of joint assets according. *03*(02).
- Heryanto, N. F., Septiana, D., & Rodliyah, N. (2026). Pengaruh legalitas poligami terhadap kedudukan harta bersama dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal*, 388–396.
- Hibatullah, I. F. (2024). *Bersama melalui perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 & KHI*.
- Hukumonline. (2026). *Terikat perkawinan campuran, pahami aturan pokok pembagian warisan*. [Hukumonline](#)
- ILS Law Firm. (2026). *Pembagian waris anak istri pertama kedua KUHPerduta*. [ILS Law Firm](#)
- Indonesia. (1974a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. (1974b). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1066.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1079.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 94.
- Lestari, M. S. (2021). *Pembagian waris dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Keadilan substantif hak waris perempuan dalam perspektif...* [Marinews Mahkamah Agung](#)
- Mangara, D., Pandingan, T., Tarasari, N., & Ayurveda, A. A. (2024). Pembagian hak waris istri dalam perkawinan poligami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *4*(2), 14–20.
- Ria, H. W. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum waris berdasarkan sistem perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Royani, D. E. (2020). *Hukum perkawinan dan kewarisan Islam*.
- SIP Law Firm. (2026). *Harta gono-gini*. <https://siplawfirm.id/harta-gono-gini/?lang=id>
- Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2022). *Hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*.